

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi merupakan salah satu sistem politik yang banyak dianut oleh sebagian besar negara di dunia. Salah satu negara yang menjalankan sistem politik demokrasi adalah Indonesia. Demokrasi adalah suatu pola pemerintahan yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, dan dari mereka yang diperintah. Sistem demokrasi yang dianut Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Seperti yang tercantum dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut :

“Demokrasi Pancasila adalah pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat atau demokrasi yang berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilaksanakan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab serta memelihara persatuan bangsa untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”¹

Penyelenggaraan pemilu yang bebas dan berkala menjadi prasyarat sistem politik demokrasi, karena pemilu merupakan sarana demokrasi bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan asas yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945.² Melalui Pemilu, diharapkan apa yang dicita-citakan oleh masyarakat dapat tercapai, sehingga dapat terwujud kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.

¹ Undang-Undang Dasar 1945, P-4, GBHN Bahan Penataran dan Bahan Referensi Penataran, (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), hal. 228

² Undang-Undang Dasar 1945, P-4, GBHN Bahan Penataran dan Bahan Referensi Penataran, (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), hal. 228

Sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membawa harapan baru bagi masyarakat. Penerapan Pemilihan Kepala Daerah Langsung yang diatur dalam UU No.32 tahun 2004 ini memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk dapat terlibat langsung dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah dalam pasal (1) yang dimaksud dengan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.³ Seluruh rakyat diharapkan dapat berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah. Hal ini sangat penting karena Kepala Daerah akan membuat suatu putusan tentang daerah tersebut dan juga mempunyai wewenang untuk membuat suatu program/proyek yang berguna demi kemajuan daerah dan seluruh penduduk di daerah tersebut.

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting dalam demokrasi. Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam pesta

³ Tim Redaksi Pustaka Pergaulan, *Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.6 Tahun 2005 Tentang pemilihan, Pengesahan Pengangkatan*

demokrasi (Pemilu). Semakin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat direfleksikan dengan tidak menggunakan hak pilihnya di dalam pemilu.

Pengalaman pemilihan umum yang berlangsung dalam beberapa dekade menunjukkan banyaknya pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. Banyaknya pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, menunjukkan bahwa di Indonesia secara langsung maupun tidak langsung tingkat partisipasi politik yang ada masih belum berjalan maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.1.
Perbandingan Penggunaan Hak Pilih

Tahun	Jumlah DPT	Menggunakan Hak (%)	Tidak menggunakan hak (%)
2006	152.246.188	116.662.709 (76,63%)	35.583.479 (23,37%)
2009	176.411.434	127.179.375 (72,11%)	49.212.261 (27,89 %)

Sumber : KPU

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah pemilih yang terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilu 2009 mengalami kenaikan sebesar 24.165.246 pemilih. Meskipun jumlah DPT mengalami kenaikan, prosentase DPT yang menggunakan hak pilihnya mengalami penurunan sebesar 4,52%

Sebagai perbandingan, pada pemilu 2006, pemilih yang menggunakan hak suaranya mencapai 76,63%, sementara yang menggunakan hak suaranya pada pemilu 2009 hanya mencapai sekitar 72,11%.

Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya disinyalir sebagian besar berasal dari golongan pemilih pemula. Pemilih pemula sangat penting karena jumlah mereka yang cukup signifikan. Mengingat pemilih pemula yang baru memasuki usia hak pilih khususnya bagi siswa Sekolah Menengah Atas yang baru pertama kali memberikan suaranya, sebagian besar belum memiliki jangkauan politik serta pengalaman politik yang cukup untuk menentukan kemana mereka harus memilih. Dengan keterbatasan mereka dalam soal politik praktis, membuat pemilih pemula digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan.

Sebagaimana data yang dipublikasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyatakan tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Kulonprogo tahun 2011 ditunjukkan oleh tabel berikut ini.

Tabel 1.2.
Perbandingan Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilukada
Kabupaten Kulonprogo

Tahun	Jumlah DPT	Menggunakan Hak (%)	Tidak menggunakan hak (%)
2006	298.544	222.448 (74,51%)	97.586 (25,49%)
2011	349.906	228.878 (65,41%)	121.028 (34,59%)

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat Kulon Progo yang terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilu 2011 mengalami penurunan cukup signifikan. Sebagai perbandingan, pada pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2006, pemilih yang menggunakan hak suaranya mencapai 74,51%, sementara yang menggunakan hak suaranya pada Pilkada 2011 hanya mencapai sekitar 65,41%. Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya dikhawatirkan sebagian besar berasal dari golongan pemilih pemula. Mengingat jumlah mereka dalam pemilu tahun 2011 ini cukup signifikan yaitu sejumlah 12.721 pemilih atau sekitar 3,8% dari keseluruhan jumlah pemilih.

Siswa pemilih pemula sangat menarik untuk dikaji. Mereka merupakan subjek dan objek dalam kegiatan politik, termasuk pada kegiatan politik seperti pemilihan umum. Dengan keterbatasan pengetahuan dan jangkauan politik, mereka masih memerlukan pembinaan untuk mengembangkan peran mereka dalam bidang politik sehingga mereka dapat ikut berpartisipasi dalam politik, termasuk dalam kegiatan pemilu agar mereka menggunakan hak pilihnya. Selain itu, keterbatasan mereka dalam pengetahuan dan pengalaman membuat mereka sering dimanfaatkan oleh orang atau kelompok kepentingan tertentu. Sehingga di dalam penelitian ini penulis mengambil penelitian skripsi dengan judul "Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilu Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 dengan studi deskripsi SMA N 1 Wates." Dengan demikian untuk mengetahui partisipasi politik dari siswa pemilih pemula pada Pemilu

Kabupaten Kulon Progo 2011 diambil siswa SMA N 1 Wates sebagai objek yang diteliti penulis.

Adapun alasan siswa SMA N 1 Wates sebagai objek penelitian karena siswa SMA N 1 Wates merupakan pemilih pemula dalam Pemilukada Kabupaten Kulon Progo tahun 2011. Dalam penelitian ini diambil siswa kelas XII sebagai fokus penelitian, sebab siswa kelas XII merupakan calon pemilih pemula dalam Pemilukada Kabupaten Kulon Progo tahun 2011.

Terdapat beberapa alasan penulis memilih SMA N 1 Wates sebagai tempat penelitian, yaitu :

1. SMA N 1 Wates merupakan Sekolah Menengah Atas di Kulon Progo yang siswanya berasal dari berbagai kecamatan di Kabupaten Kulon Progo. Sehingga siswa SMA N 1 Wates dianggap sudah dapat mewakili siswa-siswa dari sekolah lain yang ada di Kabupaten Kulon Progo.
2. Dipilihnya lokasi penelitian berdasarkan pertimbangan bahwa SMA N 1 Wates merupakan salah satu SMU unggulan di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Sebagai status siswa SMU unggulan tentu memiliki kualitas siswa yang lebih baik dibandingkan dengan sekolah non unggulan, baik secara kemampuan akademik maupun pemikiran siswa, termasuk dalam penggunaan hak politiknya sebagai pemilih pemula dalam penyelenggaraan pemilukada. Sehingga diharapkan pengambilan

berdasarkan atas pertimbangan rasional dibandingkan dengan pertimbangan emosional yang bersifat sesaat.

3. Sebagian besar siswa SMA N 1 Wates telah terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan telah menggunakan hak pilih dalam penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Kulonprogo. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah partisipasi politik mereka dalam wujud penggunaan hak pilih tersebut didasarkan atas kesadaran diri dan bentuk-bentuk partisipasi politik apa saja yang telah mereka wujudkan sebagai pemilih pemula.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, penulis dapat merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk partisipasi politik pemilih pemula dalam Pemilu Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 di SMA N 1 Wates?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula dalam Pemilu Kabupaten Kulon Progo tahun 2011 di SMA N 1 Wates Kabupaten Kulon Progo?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan :

1. Bentuk partisipasi politik pemilih pemula dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kulon Progo pada siswa SMA N 1 Wates Kabupaten Kulon Progo tahun 2011.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula siswa SMA Negeri 1 Wates dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kulon Progo tahun 2011.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi/literatur mengenai partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan langsung yang merupakan salah satu topik kajian dalam ilmu pemerintahan dan politik yang terus berkembang seiring dengan dinamika demokrasi dan kehidupan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi KPUD Kabupaten Kulon Progo

Data yang telah didapatkan dalam penelitian ini mengenai partisipasi politik calon pemilih pemula, diharapkan KPUD Kabupaten Kulon Progo dapat menyusun langkah-langkah untuk mempermudah

b. Bagi Partai Politik dan Pasangan Calon Pemimpin Daerah Peserta
Pemilukada

Hendaknya mampu memberdayakan pemilih pemula sehingga tumbuh kesadaran untuk berpartisipasi sebagai representasi warga negara yang baik dan turut serta dalam menentukan arah masa depan pembangunan dan pemerintahan daerah di masa mendatang.

c. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam melakukan kajian lebih lanjut terhadap topik serupa di masa mendatang, sebab masih banyak aspek yang belum dikaji dalam penelitian ini seiring dengan dinamika demokrasi dan perilaku politik warga negara.

E. Kerangka Dasar Teori

Untuk memahami masalah yang akan diteliti, maka perlu mempunyai pedoman atau landasan yang berdasarkan pada suatu teori. Teori ialah seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis antara satu dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.⁴

⁴ Snelbecker dalam Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001, hal. 35

1. Pemilihan Umum

a. Pengertian Pemilihan Umum

Yang dimaksud dengan Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pemilihan Umum seperti yang dimaksud pada alinea di atas ada tiga lembaga sekaligus yang akan dipilih oleh rakyat, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang berkedudukan di Jakarta, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD yang berkedudukan di Propinsi dan Kabupaten/Kota dan pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD yang akan mewakili setiap propinsi yang berkedudukan di Jakarta. Dalam pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD, pemilih dapat langsung memilih calon yang diinginkan. Untuk anggota DPR dan DPRD maka calon yang akan dipilih berasal dari partai politik, sementara untuk calon anggota DPD berasal dari perseorangan yang mendaftarkan diri kepada KPUD Provinsi tempat dia berasal.

Sehubungan dengan hal tersebut, Ali Murtopo mengungkapkan pengertian pemilu sebagai berikut :

Pada hakekatnya pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan asas yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu lembaga demokrasi yang memilih anggota-anggotanya untuk duduk dalam MPR, DPR, dan DPRD yang

pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara.⁵

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Pasal 1 disebutkan pengertian pemilu sebagai berikut:

Pemilihan umum selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.

Dari beberapa teori tentang pemilu yang telah disampaikan sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian dari pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan bagi rakyat dimana rakyat dapat memilih pemimpin politik secara langsung sesuai dengan UUD 1945.

b. Asas Pemilihan Umum

Asas pemilu menurut UU No. 23 tahun 2003, tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil adalah sebagai berikut :

1) Langsung

Artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.

⁵ Ali Murtopo. *Ibid.* Hal. 61

2) Umum

Artinya semua warga negara yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak dipilih dengan tanpa ada diskriminasi (pengecualian).

3) Bebas

Artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun/dengan apapun.

4) Rahasia

Artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan (secret ballot).

5) Jujur

Dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta politik, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6) Adil

Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilihan dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

peluang yang kecil untuk bersaing mengingat adanya keterbatasan kursi yang diperebutkan.

b) Sistem ini kurang representatif karena perolehan suara kandidat yang kalah tidak akan diperhitungkan atau suara tersebut dianggap hilang.

Disamping kelemahan-kelemahan tersebut terdapat kelebihan, yaitu :

a) Karena kecilnya distrik, maka wakil yang terpilih dapat dikenal oleh penduduk distrik, sehingga hubungannya dengan penduduk distrik lebih erat.

b) Sistem ini lebih mendorong proses integrasi partai-partai politik karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu.

c) Karena perolehan suara partai-partai kecil tidak diperhitungkan maka secara tidak langsung akan terjadi penyederhanaan partai politik. Sistem dwipartai akan lebih berkembang, dan jalannya pemerintahan akan lebih stabil.

d) Sistem ini sederhana dan murah untuk diselenggarakan.

2) Sistem Proporsional

Sistem proporsional lahir untuk menjawab kelemahan dari sistem distrik. Sistem proporsional merupakan sistem pemilihan yang memperhatikan proporsi atau perimbangan antara jumlah penduduk dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan. Dengan

sistem ini, maka dalam lembaga perwakilan, daerah yang memiliki penduduk lebih besar akan memperoleh kursi yang lebih banyak di suatu daerah pemilihan, begitupun sebaliknya. Sistem proporsional juga mengatur tentang proporsi antara jumlah suara yang diperoleh suatu partai politik untuk kemudian dikonversikan menjadi kursi yang diperoleh partai politik tersebut. Karena adanya perimbangan antara jumlah suara dengan kursi, maka di Indonesia dikenal Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). BPP merefleksikan jumlah suara yang menjadi batas diperolehnya kursi di suatu daerah pemilihan. Partai politik dimungkinkan mencalonkan lebih dari satu kandidat karena kursi yang diperebutkan di daerah pemilihan lebih dari satu.

Sistem proporsional mempunyai beberapa kelemahan, yaitu :

- a) Sistem ini cenderung menyuburkan sistem multipartai yang dapat mempersulit terwujudnya pemerintahan yang stabil.
- b) Biasanya antara pemilih dengan kandidat tidak ada kedekatan secara emosional. Pemilih tidak atau kurang mengenal kandidat, dan kandidat juga tidak mengenal karakteristik daerah pemilihannya, masyarakat pemilih dan aspirasi serta kepentingan mereka. Kandidat lebih memiliki keterikatan dengan partai politik sebagai saluran yang mengusulkan mereka. Pada akhirnya nanti, kandidat yang terpilih mungkin tidak akan memperjuangkan

Walaupun sistem ini mempunyai kelemahan, sistem ini juga mempunyai beberapa kelebihan, yaitu :

- a) Menyelamatkan suara masyarakat pemilih, dimana suara kandidat yang lebih kecil dari kandidat lain tetap akan diperhitungkan, sehingga sedikit suara yang hilang.
- b) Memungkinkan partai-partai yang memperoleh suara atau dukungan yang lebih sedikit tetap memiliki wakil di parlemen karena suara mereka tidak otomatis hilang atau tetap diperhitungkan.
- c) Memungkinkan terpilihnya perempuan karena kursi yang diperebutkan dalam satu daerah pemilihan lebih dari satu.

d. Peserta Pemilu

Peserta pemilihan umum adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu seperti yang dijelaskan dalam pasal 8 UU No 10 tahun 2008 ayat 1 dan yang dimaksud dengan pemilih adalah warga Negara Indonesia yang telah genap berusia 17 tahun atau lebih atau sudah pernah kawin.

2. Sekilas tentang Pilkada Langsung

Lahirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dilatarbelakangi oleh berbagai ketidaksempurnaan dari peraturan perundangan yang lebih dahulu dikeluarkan, yaitu Undang-

Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Pembagian Keuangan antara Pusat dan Daerah. Kekurangan yang terdapat pada Undang-Undang yang terdahulu adalah perlunya mengatur sistem pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah secara langsung, sebab diyakini pemilihan langsung merupakan cara yang paling demokratis untuk benar-benar menjamin terselenggaranya aspirasi rakyat. Dengan diadakannya metode pemilihan langsung Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah oleh rakyat kemungkinan kolusi antar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat di eliminasi.⁶

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung diatur oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 56 ayat 1 dijelaskan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.⁷

Penyelenggaraan Pilkada langsung menjadi tugas dari Komisi Pemilihan Umum Daerah yang bersangkutan. Sebelum pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah maka DPRD harus memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Daerah mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. Selain memberitahukan kepada Kepala Daerah DPRD juga memberitahukan kepada KPUD perihal berakhirnya masa

⁶ Daniel S. Salossa, Mekanisme, *Persyaratan dan Tata Cara Pilkada Langsung*, Yogyakarta, Media Presindo, 2005 hal. 9

jabatan Kepala Daerah minimal 5 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. Setelah pemberitahuan dari DPRD maka KPUD berkewajiban untuk menetapkan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan telah disampaikan kepada DPRD dan Kepala Daerah selambat-lambatnya 14 hari sejak pemberitahuan dari DPRD, membentuk Panitia Pengawas, PPK, PPS, dan KPPS yang mana paling lambat 21 hari sejak pemberitahuan dari DPRD. Berdasarkan atas pemberitahuan dari DPRD maka Kepala Daerah menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah dan menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat 30 hari setelah pemberitahuan DPRD.⁸

Setiap pasangan calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah yang akan bertarung dalam pilkada harus diajukan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik. Partai politik yang akan mengajukan calon Kepala Daerah tersebut harus memperoleh minimal 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi yang ada di DPRD daerah yang bersangkutan atau 15% (lima belas persen) dari jumlah akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD daerah tersebut.⁹ Kepala Daerah atau wakil Kepala Daerah yang sedang menjabat dan dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik menjadi

⁸Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah pasal 2 ayat 1-4 dan pasal 3 ayat 1-3

⁹ UU nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan kepala daerah pasal 59 ayat 1 dan 2

calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah maka wajib mengundurkan diri dari jabatannya sejak saat pendaftaran oleh partai politik atau gabungan partai politik seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

3. Partisipasi Politik

a. Pengertian

Secara harfiah Partisipasi berarti keikutsertaan, dalam konteks politik hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Keikutsertaan warga dalam proses politik tidaklah hanya berarti warga mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh para pemimpinnya, karena kalau hanya ini yang terjadi maka istilah yang tepat adalah mobilisasi politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan.¹⁰

Di Indonesia untuk bisa memberikan hak suara dalam Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah dan Presiden harus berusia minimal 17 tahun pada hari pencoblosan atau pernah/sudah kawin dan

¹⁰ Wikipedia.2011.Partisipasi Politik (online).(Diakses 30 September 2011). Ditemukan pada : http://id.wikipedia.org/wiki/Partisipasi_politik

harus terdaftar sebagai pemilih. Pada hakikatnya pencoblosan adalah proses akhir bagi pemilih untuk berpartisipasi pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah atau Pemilu.¹¹

Pada umumnya masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa berpartisipasi dalam Pemilu, Pilpres atau Pilkada hanyalah sebatas memberikan dukungan kepada salah satu calon/peserta pemilu melalui penusukan gambar atau memberikan hak suara. Kalau kita melihat pengertian partisipasi politik yang dikemukakan oleh para ahli politik tentunya anggapan itu adalah anggapan yang sangat keliru, karena sejatinya berpartisipasi politik itu adalah ikut serta dalam pemilu/pilkada/pilpres baik dalam pemungutan suara atau persiapan menjelang pelaksanaan pemungutan suara baik berupa mengikuti pelatihan/training atau kampanye baik secara legal ataupun illegal, secara paksaan atau kehendak sendiri. Bahkan orang yang tergabung dalam salah satu partai politik juga telah berpartisipasi dalam politik.

Konsep partisipasi politik ini menjadi sangat penting dalam arus pemikiran *deliberative democracy* atau demokrasi musyawarah. Pemikiran demokrasi musyawarah muncul antara lain terdorong oleh tingginya tingkat apatisme politik di Barat yang terlihat dengan rendahnya tingkat pemilih (hanya berkisar 50-60 %). Besarnya kelompok yang tidak puas atau tidak merasa perlu terlibat dalam proses

¹¹ Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan Umum Anggota Dewan

politik perwakilan menghawatirkan banyak pemikir barat yang lalu datang dengan konsep *deliberative democracy*.

Banyak para ahli yang menuangkan pikirannya tentang partisipasi politik ini terutama para ahli barat diantaranya adalah, Meiron Wenner yang terfokus pada kajian tingkah laku dan partisipasi politik di India, Victor Falkenheim di China, Leonard Schapiro di Uni Sovyet, Almond dan Verba (*The Civic Culture, 1965*), Verba dan Nie (*Participation In America, 1972*), serta Karl W. Deutsch dengan bukunya *Politics and Government, 1974*. Ada beberapa ilmuwan yang memberikan pengertian tentang partisipasi politik ini diantaranya adalah :

1) Herbert Mc.Closky (1972)

Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum.

2) Nie dan Verba (1986)

Dalam bukunya yang berjudul *Political Participation* mereka menyebutkan partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga Negara yang legal yang sedikit banyaknya langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat Negara dan atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka

3) Huntington (1977)

Dengan tegas beliau mengatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang bermaksud mempengaruhi pembuatan keputusan dengan kekerasan baik legal atau illegal, efektif atau tidak efektif. Berbeda halnya dengan Herbert Mc. Closky dan Verba, Huntington lebih menekankan kepada bagaimana cara untuk melakukan partisipasi politik tersebut.

4) Nelson

Dalam pendapat yang lain Nelson mengatakan jenis partisipasi itu ada dua yaitu partisipasi yang otonom (Autonomous Participation) atau partisipasi yang datang dari keinginan sendiri dan partisipasi yang dimobilisasi (Mobilized participation) atau partisipasi yang dipengaruhi oleh orang lain.

5) Gabriel Almond (1974)

Dalam tulisannya yang berjudul *Comporative Politics Today*, beliau mengatakan bahwa kegiatan yang bersifat komporatif dan mempunyai unsur destruktifnya seperti demonstrasi, teror, pembunuhan politik, konfrontasi, mogok, revolusi, dan lain-lain dapat dikatakan suatu bentuk partisipasi

6) Miriam Budihardjo

Beliau mengemukakan pendapatnya bahwa segala jenis kegiatan pengambilan kebijakan umum, yang dilakukan secara spontan atau terencana, legal atau illegal dan dilakukan secara sadar, sukarela serta diyakini tindakannya itu membawa efek (*Political efficacy*).¹²

Dari keenam pendapat yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas maka kita dapat mengelompokkan kepada dua kelompok, pertama kelompok yang memandang azas legal sebagai azas utama dari partisipasi itu seperti yang dikemukakan oleh Closky, Nie dan Verba, berbeda dengan yang disampaikan oleh Huntingtone, Nelson dan Gabriel Almond mereka tidak mengutamakan azas legal atau ilegal yang penting perilaku itu bisa mempengaruhi dalam pengambilan kebijakan.

Terlepas dari legal atau illegal, spontan atau sporadik, otonom atau mobilized partisipasi yang jelas dari pendapat para ahli di atas mengatakan bahwa partisipasi politik itu terjadi untuk mempengaruhi kebijakan yang akan atau sudah dibuat dan jelaslah bagi kita bahwa partisipasi itu tidak hanya sebatas pemberian suara pada saat pemungutan suara saja, melainkan kegiatan-kegiatan seperti mendukung salah satu calon atau memberikan dukungan baik langsung atau tidak langsung dan melibatkan diri dalam kegiatan politik merupakan salah

¹² Agus Yusoff dan Andi Yusran, *Ilmu Politik*. Pekanbaru, Suska Press dan Redpost Prees, 2007. Hal 89

3) Rezim partisipasi; warga bisa mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh para pemimpinnya.

4) Rezim demokratis; warga merupakan aktor utama pembuatan keputusan politik.

Beberapa orang sarjana mengemukakan minimal ada dua alasan mengapa harus ada sifat apati ditengah masyarakat, pertama dikarenakan ketidakpedulian terhadap politik mungkin disebabkan oleh kurang pahaman mengenai masalah-masalah politik atau adanya keyakinan keikutsertaannya tidak akan mempengaruhi pemerintah dan dalam suatu hal mungkin saja ketidak ikutan tersebut menjadi hal yang terpuji dalam suatu kelompok. Kedua, apati terhadap politik bisa mencerminkan stabilitas dari sistem politik di Negara tertentu atau perasaan puas terhadap kinerja pemerintah juga dapat mengurangi partisipasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik, pada umumnya kejadian seperti ini terjadi pada negara-negara demokrasi barat yang sudah maju.

b. Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

Secara umum partisipasi politik individu maupun kelompok dalam sistem politik ditentukan oleh¹³ :

1) Pendidikan

Tingkat pendidikan sangat mempengaruhi perilaku politik dan bentuk partisipasi politik seseorang, dalam penelitian yang

¹³ Jurnal Sri Herwindya, *Partisipasi Politik Masyarakat Pedesaan dal Pilgub Jateng 2008*, UNS: PPs S2 IKOM SURAKARTA

3) Ideologi (Pengaruh partai politik serta kelompok kepentingan dalam sosialisasi politik dan komunikasi politik)

Ideologi yang ditanamkan partai politik kepada konstituennya juga sangat mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat, di negara komunis pada umumnya partisipasi politik warga Negara diatur dan dikembangkan oleh Partai Komunis, Organisasi pemuda, kebudayaan dan buruh yang diatur dan dikembangkan sedemikian rupa sehingga mendukung usaha perubahan masyarakat kearah terciptanya masyarakat komunis. Sosialisasi dan komunikasi politik yang telah diatur dan dapat dikendalikan tersebut sehingga kuantitas partisipasi politik warga Uni Sovyet dan Negara komunis pada umumnya lebih tinggi walaupun secara kualitas partisipasi itu lebih bermakna kepada mobilisasi atau dipaksakan. Karl W Deutsch membandingkan partisipasi individu dalam pemilihan presiden di Uni Sovyet dan AS pada tahun 1968, hasilnya menunjukkan bahwa presentase partisipasi di Uni Sovyet jauh lebih tinggi (96 %) dibandingkan dengan AS (62 %).

4) Sumber Informasi

Sumber informasi (tokoh masyarakat, tetangga, media massa, partai politik dan teman) mempunyai hubungan yang menghasilkan pengaruh dengan partisipasi politik masyarakat termasuk pemilihan umum. Adanya kepercayaan bahwa semakin dipercaya sumber

sumber informasi yang diakses pemilih, maka semakin tinggi (kuat) pula pengaruh sumber-sumber informasi bersangkutan terhadap partisipasi politik mereka. Sebaliknya, ada kecenderungan bahwa semakin kurang/tidak dipercaya sumber-sumber informasi yang diakses pemilih, maka semakin rendah pula pengaruh sumber-sumber informasi bersangkutan terhadap partisipasi politik mereka.

5) Kesadaran Politik

Kesadaran politik menyangkut pengetahuan, minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik. Tingkat kesadaran politik diartikan sebagai tanda bahwa warga masyarakat menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan dan atau pembangunan.

6) Lingkungan

Faktor lingkungan adalah kesatuan ruang dan semua benda, daya, keadaan, kondisi dan makhluk hidup, yang berlangsungnya berbagai kegiatan interaksi sosial antara berbagai kelompok beserta lembaga pranatanya. Faktor lingkungan dalam lingkup siswa SMA dapat mencakup keluarga dan teman bergaul. Keluarga merupakan lembaga yang pertama kalinya dijumpai oleh seorang individu. Watak dan sikap individu dibentuk pertama kali di dalam keluarga sehingga dapat mempengaruhi dan menentukan pandangan-pandangan individu dalam politik. Sedangkan teman bergaul juga

... dapat mempengaruhi sikap-sikap politik individu. Seorang individu

akan tertarik kepada masalah-masalah politik apabila teman-teman di dalam kelompoknya tertarik kepada masalah-masalah politik. Dalam hal ini individu merubah kepentingannya dan tingkah lakunya agar dapat sesuai dengan kelompoknya dimana dia berada. Hal ini sebagai usaha agar individu dapat diterima oleh anggota lainnya di dalam kelompoknya.

c. Bentuk-bentuk Partisipasi

Dalam pemahaman kebanyakan masyarakat Indonesia partisipasi politik hanya diartikannya kepada pemberian hak suaranya pada saat pemungutan suara seperti yang telah dijelaskan diatas tadi. Dari sekian banyak bentuk partisipasi memang diakui bahwa voting (pemilihan umum) yang paling populer diantara bentuk-bentuk yang lain, selain dari itu juga terdapat demonstrasi, boikot, diskusi politik, kegiatan kampanye, tergabung dalam partai politik dan lain-lain. Mengutip pendapat dari Almond (1974) dikatakan bahwa beliau membagi partisipasi kepada dua macam yaitu partisipasi konvensional

1. Partisipasi non konvensional, bentuk partisipasi tersebut sebagai

Tabel 1.3.
Perbandingan Bentuk Partisipasi

Konvensional	Non Konvensional
Pemberian Suara	Demonstrasi
Diskusi politik	Konfrontasi
Kegiatan kampanye	Mogok
Membentuk dan Bergabung dengan kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan	Tindak kekerasan politik terhadap benda benda
Komunikasi Individu dengan pejabat pemerintahan	Tindak kekerasan terhadap manusia
	Perang gerilya dan revolusi

Sumber : Sistem Politik Indonesia A. Rahman 2007

Yang perlu digaris bawahi bahwa partisipasi yang bersifat non konvensional di atas tentunya didasari oleh ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah dan ada muatan politik dibalik semua itu.

4. Pemilih Pemula

Dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 19 tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan kampanye pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah menyebutkan bahwa :

“Pemilih adalah warga negara Indonesia yang pada saat hari pemungutan suara telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin dan tidak sedang dicabut hak pilihnya.”¹⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pemilih adalah orang yang memilih, artinya orang yang memilih pimpinannya yang bertanggung jawab pada rakyatnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pemula adalah

¹⁴ Peraturan KPU No.19 tahun 2008, pasal 1 ayat 12, dalam buku; *Profil Partai Politik Peserta Pemilu 2009. 2008*. Yogyakarta: Pustaka Timur, Hal.68

orang yang mulai atau mula-mula melakukan sesuatu atau anggota pandu kecil yang mula-mula masuk ke panduan atau yang dipakai untuk memulai. Jadi, yang dimaksud dengan pemilih pemula adalah orang yang memilih pimpinannya yang akan bertanggung jawab pada rakyatnya untuk memimpin negaranya. Pemilih pemula adalah remaja yang baru menginjak usia 17 tahun atau baru pertama kali untuk memilih, baik dalam pemilihan legislatif, presiden maupun pilkada.

Sedangkan pemilih pemula menurut Ganewati Wuryandari di sebut pemilih muda yaitu “seseorang yang baru pertama kali mengikuti pemilu.”¹⁵ Penulis lebih memilih sebutan pemilih pemula, karena dengan cara membahas definisi tiap kata, jauh diperoleh kebenaran definisi. Pemilih pemula terdiri dari kata “Pemilih” dan “Pemula”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemilih adalah “orang yang memilih dengan sangat teliti.” Sedangkan kata pemula adalah seseorang yang mula-mula melakukan sesuatu. Jadi pemilih pemula adalah seseorang yang mula-mula diberi kesempatan untuk memilih dengan sangat teliti terhadap suatu obyek tertentu.

Asas-asas pemilu terdiri dari asas langsung, umum, bebas dan rahasia, salah satu asas umum menyebutkan bahwa pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi syarat-syarat minimal dalam usia, yaitu telah berusia 17 tahun atau telah kawin berhak untuk mengikuti pemilihan umum. Pemilih pemula dapat dicirikan dengan : warga negara Indonesia

yang pada saat hari pemungutan suara sudah berusia 17 tahun atau lebih dan/atau sudah/pernah kawin, baru mengikuti pemilu (memberikan suara) untuk pertama kalinya, dan mempunyai hak memilih dalam pemilu yang dibuktikan dengan masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemilih pemilih pemula adalah warga negara Indonesia yang pada hari pemilihan sudah berusia 17 tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam pemilu.

F. Definisi Konsepsional

Definisi dari konsepsional adalah suatu metode untuk menjelaskan mengenai pembatasan pengertian antara konsep yang satu dengan konsep yang lainnya, dan konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dan sejumlah karakteristik kejadian, hal ini digunakan agar dalam penulisan tidak terjadi kesalah pahaman. Adapun definisi konsepsional yang digunakan adalah :

1. Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses pengambilan suara oleh rakyat dalam suatu pemilihan yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil guna menyalurkan hak serta aspirasi politik.
2. Pemilu adalah pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Kabupaten Kulon Progo tahun 2011.

3. Partisipasi politik adalah keterlibatan individu dalam segala tahapan di

Pemilu Kabupaten Kulon Progo tahun 2011

4. Pemilih Pemula adalah sekelompok masyarakat yang baru pertama kali menggunakan hak suaranya dalam Pemilu pada Kabupaten Kulon Progo tahun 2011.

G. Definisi Operasional

Yang dimaksud dari definisi operasional adalah unsur-unsur penelitian yang memberikan batasan-batasan tertentu untuk memberikan tahun pengukuran suatu variabel mencapai tujuan penelitian.

Definisi operasional dalam penelitian ini untuk mengukur partisipasi politik pemula dalam penyelenggaraan Pemilu pada Kabupaten Kulon Progo tahun 2011, antara lain :

1. Bentuk-bentuk partisipasi politik

a. Tahap Pra Pemilihan

- 1) Partisipasi dalam sosialisasi pemilu.
- 2) Motivasi dalam diri untuk melibatkan diri dalam politik.
- 3) Mengetahui para calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 4) Mengerti visi dan misi para calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 5) Mengetahui program para calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 6) Mengikuti kegiatan kampanye pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

7) Menjadi tim sukses atau hanya sebagai simpatisan

- b. Tahap Pemilihan
 - 1) Memberikan suara dalam Pemilukada
 - 2) Kesadaran untuk berpartisipasi dalam Pemilukada
 - c. Pasca Pemilihan
 - 1) Mengikuti kegiatan perhitungan suara dalam Pemilukada
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula dalam Pemilukada Kabupaten Kulon Progo 2011
- a. Jurusan
 - b. Minimnya informasi
 - c. Lingkungan

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif, yaitu menganalisa dan menginterpretasikan data dan informasi yang dikumpulkan selanjutnya disusun sesuai dengan tujuan penelitian kemudian dianalisa dengan menghubungkan beberapa teori untuk kemudian diambil beberapa kesimpulan yang bersifat khusus. Tujuan penelitian deskriptif adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan dengan fenomena yang diteliti atau diselidiki.¹⁶

¹⁶ *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan dan Contoh*, Ghodis Lukmanji, Jakarta, 1998, Hal 64

2. Jenis Data

Ada dua jenis data yang akan digunakan oleh penulis, dan jenis data tersebut adalah :

a. Data primer

Data primer adalah informasi atau data yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumbernya. Data primer dalam penelitian ini adalah jawaban yang diperoleh dari hasil pembagian kuesioner kepada sampel yang ditetapkan. Data primer juga di dapat dari hasil wawancara dengan 10 siswa siswa kelas XII IPA dan IPS diantaranya adalah Esti Mulyani, Ika Aryati, Yazrd Ghufon, Maudius Gini, Agatha Pindha, Rina Apriliani, Arif Rahman, Nurika M, Veda DH dan M. Angga. Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan Kepala Divisi Rumah Tangga, Umum, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Organisasi KPUD.

b. Data Sekunder

Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari literatur dan tulisan yang berkenaan dengan tema penelitian ini, misalnya data dari KPUD Kabupaten Kulon Progo yang di dapat penulis secara langsung dan dokumen yang berasal dari SMA N 1 Wates Kulon Progo.

3. Teknik Pengumpulan Data

Interview (wawancara), yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan mengadakan wawancara secara langsung untuk mengetahui

siswa kelas XII IPA dan IPS diantaranya adalah Esti Mulyani, Ika Aryati, Yazrd Ghufron, Maudius Gini, Agatha Pindha, Rina Apriliani, Arif Rahman, Nurika M, Veda DH dan M.Angga. Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan serta Kepala Divisi Rumah Tangga, Umum, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Organisasi KPUD yaitu Bapak R.Panggih Widodo, S.Si,

- a. Kuesioner, yaitu teknik mengumpulkan data dengan menyerahkan daftar pertanyaan kepada sampel atau responden yang kemudian diisi sendiri oleh sampel atau responden.
- b. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data melalui dokumen-dokumen atau catatan yang tersedia yang menjadi obyek penelitian. Dalam penelitian ini data diperoleh dari KPUD Kulon Progo dan dokumen yang diperoleh dari SMA N 1 Wates, misalnya : jumlah murid, prosentase murid laki-laki dan perempuan, profil sekolah, dan segala hal yang dapat mendukung kelancaran penelitian.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Adalah jumlah total dari seluruh unit-unit atau elemen dimana penyelidik tertarik. Populasi dalam penelitian ini adalah pemilih pemula yang berasal dari siswa kelas XII SMA Negeri 1 Wates yang berjumlah 191 siswa. Terpilihnya siswa kelas XII sebagai populasi

yang mempunyai hak pilih dan telah terdaftar sebagai pemilih tetap (DPT) dan baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam pemilukada.

b. Sampel

Adalah sebagian individu dan populasi yang akan diselidiki atau dengan kata lain sampel merupakan bagian dari jumlah keseluruhan populasi. Beberapa peneliti menyatakan bahwa besarnya sampel tidak boleh kurang dari 10%. Adapula peneliti lain yang menyatakan bahwa besarnya sampel minimum 5% dari jumlah satuan-satuan elementer dari populasi.¹⁷

Diketahui jumlah siswa kelas XII SMA N 1 Wates sebanyak 191 siswa. Penulis mengambil sampel sebanyak 85 siswa dari jumlah populasi yang terdiri dari 49 siswa IPA dan 36 siswa IPS. Pengambilan sampel sebanyak 85 responden mengacu pada sebuah teori yang menyebutkan bahwa besaran sampel harus di atas 10% dari jumlah populasi. Oleh karena itu pemilihan 85 responden atau sebesar 45% sampel dari seluruh jumlah populasi cukup representatif dari jumlah populasi.

5. Teknik Sampling

Adapun teknik yang digunakan penulis dalam pengambilan sampel adalah teknik sampel kluster, yaitu pemilihan sampel yang di dalamnya suatu kelompok, bukan individu, secara acak dipilih. Oleh karena itu, satu sampel kluster adalah satu sampel acak sederhana dari kelompok atau kluster dari elemen-elemen.¹⁸

Sampel yang diambil oleh penulis berasal dari tujuh kelas yang ada di SMA N 1 Wates dimana masing-masing kelas rata-rata terdiri dari 28 murid. Dari tiap-tiap kelas yang ada rata-rata diambil 10-14 orang murid sebagai sampel penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengkoordinasikannya ke dalam suatu pola, katagori dan uraian-uraian dasar.¹⁹

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *kualitatif*, yaitu suatu kegiatan yang mengacu pada penelaahan atau pengujian yang sistematis mengenai sesuatu hal dalam rangka menentukan bagian-bagian itu, serta hubungan bagian-bagian itu dalam keseluruhan bagian integralnya. Penarikan kesimpulan nantinya

¹⁸ Silalahi, Ulber.2009.*Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: PT.Reflika Aditama. Hal. 269

¹⁹ Silalahi, Ulber.2009.*Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: PT.Reflika Aditama. Hal. 269

merupakan hasil dari analisis secara obyektif berdasarkan buku-buku, jurnal, majalah dan dokumen yang mendukung penelitian ini.

Maka teknik analisis data dilakukan dengan cara menganalisis data yang diperoleh dari hasil kuesioner, wawancara dan telaah dokumen dalam bentuk deskripsi dengan tahap-tahap sebagai berikut:

a) Pengumpulan data

Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan kuesioner.

b) Melakukan kategorisasi

Memisahkan data ke dalam bagian-bagian yang sejenis dengan jalan mengelompokkan data yang sejenis ke dalam tabel frekuensi agar lebih memudahkan dalam pemecahan masalah penelitian.

c) Melakukan interpretasi data

Dengan cara memberikan penafsiran berupa penjelasan secara terperinci terhadap data yang diperoleh.

d) Melakukan generalisasi dan penarikan kesimpulan

Generalisasi dibuat dengan mengaitkan teori yang melandasi penelitian yang dilakukan kemudian setelah itu baru ditarik suatu